



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SEKADAU



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SEKADAU



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SEKADAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan serta lembaga lain.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh kepala dinas, bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah pimpinan dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah meliputi sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu :
 1. subbagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
 2. subbagian umum dan aparatur;
 3. subbagian keuangan dan barang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bidang sumber daya air terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. seksi perencanaan teknis;
 2. seksi pelaksanaan dan pengendalian;
 3. seksi operasi dan pemeliharaan.
 - b. bidang bina marga terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. seksi perencanaan teknis dan pengendalian;
 2. seksi pembangunan jalan dan jembatan;
 3. seksi preservasi jalan dan jembatan.
 - c. bidang cipta karya terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. seksi air minum dan drainase lingkungan;
 2. seksi penataan bangunan dan infrastruktur pedesaan;
 3. seksi pengelolaan persampahan.
 - d. bidang jasa konstruksi terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. seksi pengaturan dan pemberdayaan;
 2. seksi pengujian mutu konstruksi;
 3. seksi pengelolaan peralatan berat.
 - e. bidang penataan ruang terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. seksi pengaturan dan pembinaan;
 2. seksi pelaksanaan penataan ruang;
 3. seksi pengamanan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terlampir dalam peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub bagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Sub bagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan menyusun perumusan kebijakan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Sub bagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 - b. penyusunan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
 - e. penyusunan perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan;

- i. penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. perencanaan perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- k. evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. evaluasi bahan perencanaan anggaran;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 2 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Sub bagian umum dan aparatur mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan menyusun perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan umum dan aparatur serta pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Sub bagian umum dan aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
 - b. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dinas;
 - c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
 - e. pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif;
 - f. pelaksanaan dan pengoperasian serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan sandi dan telekomunikasi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - i. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. penyelenggaraan pelayanan administrasi dinas.
 - k. penyelenggaraan sarana dan prasarana aparatur; dan
 - l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub bagian keuangan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 3 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub bagian keuangan dan barang mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dinas, belanja pegawai di lingkungan dinas serta belanja barang dan jasa dan penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan

- administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian barang Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Sub bagian keuangan dan barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penata usahaan keuangan dinas;
 - b. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan tunjangan pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran pegawai dilingkungan dinas yang pensiun;
 - e. pelaksanaan penelitian permintaan pembayaran perjalanan dinas;
 - f. pelaksanaan Penyusunan laporan periodik pengeluaran uang;
 - g. penyelenggaraan pengadministrasian dan akuntansi keuangan;
 - h. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian barang daerah dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - i. pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - k. pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Sumber Daya Air

Pasal 8

- (1) Bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yaitu berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan di bidang sumber daya air sesuai dengan kewenangannya meliputi :
 - a. pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan

- b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha. dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- (3) Bidang sumber daya air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk program kerja di bidang sumber daya air;
 - b. penyusunan rencana kerja di bidang sumber daya air;
 - c. menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang sumber daya air;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengendalian ,monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air;
 - f. pengkoordinasian danfasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang sumber daya air.
- (2) Seksi perencanaan sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang sumber daya air terdiri dari :
 - a. menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi sungai, danau, waduk dan pantai dalam wilayah kabupaten;
 - b. menyusun perencanaan pengelolaan sistem sumber daya air; dan
 - c. merencanakan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi skala kabupaten.
- (3) Seksi perencanaan teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi perencanaan teknis berdasarkan kebijakan dari bidang sumber daya air;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknis pengelolaan sistem sumber daya air;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi sungai, danau, waduk dan pantai dalam wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan dan perbaikan saluran irigasi skala kabupaten;
 - e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di sub. bidang perencanaan sumber daya air ; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang sumber daya air.
- (2) Seksi pelaksanaan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang sumber daya air dalam pengelolaan dan pengendalian pada SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.

- (3) Seksi pelaksanaan dan pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan penyediaan air baku;
 - b. pengendalian bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
 - c. penyusunan kebijakan penetapan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten;
 - d. penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten;
 - e. penyusunan kebijakan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan, peruntukkan dan pengusahaan sumber daya air;
 - f. pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan, peruntukkan dan pengusahaan sumber daya air;
 - g. penyusunan pedoman pelaksanaan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten;
 - h. penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan pemangku kepentingan sumber daya air;
 - i. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di seksi pelaksanaan dan pengendalian;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi sungai, danau dan waduk; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf a angka 3 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang sumber daya air.
- (2) Seksi operasi dan pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang sumber daya air dalam melaksanakan pengoprasian dan pemeliharaan pada Pengembangan dan sistem pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder yang luasan kurang dari 1000 Ha. dalam 1 kabupaten.
- (3) Seksi operasi dan pemeliharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di seksi operasi dan pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan pengoprasian pada pengembangan dan sistem pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan pada pengembangan dan sistem pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder;
 - d. pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di sub. bidang operasi dan pemeliharaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi operasi dan pemeliharaan;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Marga

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang kepala bidang yaitu berada dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang bina marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penyelenggaraan jalan kabupaten meliputi penyediaan/pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (3) Bidang bina marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk program kerja di bidang bina marga;
 - b. penyusunan rencana kerja di bidang bina marga;
 - c. penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis di bidang bina marga;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang bina marga;
 - e. melaksanakan pembinaan, supervisi dan monitoring kegiatan penyediaan/pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyediaan/pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - g. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang bina marga; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi perencanaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang bina marga.
- (2) Seksi perencanaan teknis dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang bina marga meliputi melaksanakan perencanaan teknis pada pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, merencanakan penyediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, merencanakan penetapan status jalan, serta pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan.
- (3) Seksi perencanaan teknis dan pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan di seksi perencanaan teknis dan pengendalian berdasarkan kebijakan bidang bina marga ;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dan kelengkapannya;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan serta kelengkapannya;
 - d. penyusunan perencanaan data base dan inspeksi jalan dan jembatan.
 - e. penyusunan rencana kerja pada di seksi perencanaan teknis dan evaluasi pada bina marga;
 - f. pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan/ peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di seksi perencanaan teknis dan pengendalian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi pembangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang bina marga.
- (2) Seksi pembangunan jalan dan jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang bina marga meliputi melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan, menyusun konsep rekomendasi, disposisi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (3) Seksi pembangunan jalan dan jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan dan penyusunan rencana kegiatan di sub. bidang pembangunan jalan dan jembatan.
 - b. pelaksanaan kegiatan penyediaan jalan dan jembatan baik tingkat kabupaten maupun desa ;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan baik tingkat kabupaten maupun desa;
 - d. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - e. penyusunan konsep rekomendasi, disposisi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - f. pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di sub. bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi preservasi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang bina marga.
- (2) Seksi preservasi jalan dan jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang bina marga meliputi melaksanakan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, menyusun bahan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten.
- (3) Seksi preservasi jalan dan jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang preservasi jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta kelengkapannya;
 - c. penyusunan pedoman operasional preservasi jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi preservasi jalan dan jembatan;
 - e. pengelolaan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di seksi preservasi jalan dan jembatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya

Pasal 16

- (1) Bidang cipta karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yaitu berada dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang cipta karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya yang meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
 - b. pengembangan sistem dan pengelolaan (persampahan, air limbah domestik, drainase yang terhubung langsung dalam ke sungai) dalam daerah kabupaten; dan
 - c. menyelenggarakan (infrastruktur permukiman, bangunan gedung, dan penataan bangunan dan lingkungannya) diwilayah daerah kabupaten.
- (3) Bidang cipta karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk program kerja di bidang cipta karya;
 - b. penyusunan rencana kerja di bidang cipta karya;
 - c. penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis di bidang cipta karya;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang cipta karya;
 - e. melaksanakan pembinaan, supervisi dan monitoring kegiatan pengelolaan dan pengembangan spam,persampahan, air limbah, drainase infrastruktur permukiman, bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f. pelaksanaan koordinasikan dan fasilitasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan spam,persampahan, air limbah, drainase infrastruktur permukiman, bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya;
 - g. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi air minum dan drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang cipta karya.
- (2) Seksi air minum dan draenase lingkungan mempunyai tugas Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan dan pengembangan SPAM/air minum kabupaten, mengolah dan mengembangkan system air limbah domestik yang langsung ke sungai dalam daerah kabupaten .
- (3) Seksi air bersih dan draenase lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja seksi air bersih dan draenase lingkungan;
 - b. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
 - c. pelaksanan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM;
 - d. pelaksanaan system informasi/data base pengembangan SPAM;
 - e. pengkajian rekomendasi teknis bahan penyelenggaraan pengembangan SPAM;

- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada kecamatan, desa serta KSM;
- g. pelaksanaan verifikasi bahan rekomendasi teknis pemanfaatan pengubahan dan atau pembongkaran bangunan saluran drainase lingkungan;
- h. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pembersihan peningkatan system drainase;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAM, inventarisasi sarana prasarana drainase lingkungan;
- j. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang cipta karya berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi penataan bangunan dan infrastruktur pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang cipta karya.
- (2) Seksi penataan bangunan dan infrastruktur pedesaan mempunyai tugas menyusun penyelenggaraan IMB, menyusun standar sertifikat laik fungsi bangunan, melaksanakan uji bangunan gedung sesuai standar dan menyelenggarakan infrastruktur pada daerah permukiman.
- (3) Seksi Penataan Bangunan dan Infrastruktur pedesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja seksi penataan bangunan dan infrastruktur pedesaan;
 - b. penyusunan konsep rancangan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
 - c. penyusunan bahan kebijakan penetapan harga satuan bangunan strategis kabupaten;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan IMB;
 - e. penyusunan standar laik fungsi bangunan gedung;
 - f. pelaksanaan uji bangunan gedung sesuai standar;
 - g. penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung di kabupaten;
 - h. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;
 - i. pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan bangunan gedung yang dilaksanakan masyarakat rumah , pengembang perumahan dan instansi kedinasan lainnya;
 - j. pengolahan data dan informasi penataan bangunan dan lingkungan;
 - k. penyusunan RTBL wilayah kabupaten.
 - l. pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
 - m. pelaksanaan inventarisasi data infrastruktur permukiman dikabupaten;
 - n. penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan infrastruktur permukiman;
 - o. penyusunan bahan pengelolaan data infrastruktur permukiman;
 - p. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang cipta karya berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang cipta karya.
- (2) Seksi pengelolaan persampahan mempunyai tugas menyusun konsep pengembangan dan penelitian pengelolaan persampahan di daerah kabupaten, mengkaji ulang konsep pengembangan persampahan di daerah kabupaten, merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan pengelolaan persampahan, menyusun konsep kebijakan pengelolaan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah dalam kabupaten .
- (3) Seksi pengelolaan persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja seksi pengelolaan persampahan;
 - b. penyusunan konsep pengembangan dan penelitian pengelolaan persampahan dan pengelolaan TPA;
 - c. pelaksanaan pengkajian ulang konsep pengembangan persampahan;
 - d. perencanaan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan pengelolaan persampahan dan lokasi TPA;
 - e. pelaksanaan penyediaan sistem pengoprasian TPA pada sistem pengelolaan persampahan dalam daerah;
 - f. penyediaan sistem data dan informasi untuk mendukung pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
 - g. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah;
 - h. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik pada pengelolaan air limbah dalam daerah kabupaten;
 - i. penyusunan laporan kegiatan atas pengelolaan persampahan dan pengelolaan air limbah domestik;
 - j. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang cipta karya berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 20

- (1) Bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf d dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang jasa konstruksi mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten;
 - c. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional;
 - d. pengawasan tertib usaha; tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - e. pengawasan, pengendalian dan pengujian mutu konstruksi; dan

- f. pengelolaan peralatan berat.
- (3) Bidang jasa konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang jasa konstruksi ;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten, dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional;
 - c. penyusunan program oprasional dan pemeliharaan peralatan laboratorium untuk pengujian uji mutu konstruksi dan peralatan berat;
 - d. pengkoordinasian, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengujian uji mutu konstruksi dan pengelolaan peralatan berat;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi;
 - f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dalam pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - g. pengkoordinasian pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi;
 - i. pengkordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang jasa konstruksi;
 - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang jasa konstruksi ; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi pengaturan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang jasa konstruksi.
- (2) Seksi pengaturan dan pemberdayaan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil, dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional;
- (3) Seksi pengaturan dan pemberdayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja seksi pengaturan dan pemberdayaan;
 - b. perencanaan kegiatan pelatihan teknis tenaga trampil konstruksi;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi tenaga konstruksi;
 - d. penyusunan konsep perumusan kebijakan kerjasama dengan balai latihan konstruksi;
 - e. pelaksanaan verifikasi berkas kelengkapan pengurusan izin usaha jasa konstruksi;
 - f. penyusunan pedoman pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengaturan dan pemberdayaan;
 - h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang jasa konstruksi berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi pengujian mutu konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang jasa konstruksi.
- (2) Seksi pengujian mutu konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengujian mutu konstruksi serta pengelolaan laboratorium.
- (3) Seksi pengujian uji mutu konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja seksi pengujian uji mutu konstruksi;
 - b. perencanaan kegiatan uji mutu konstruksi;
 - c. pelaksanaan pengawasan melalui pelaksanaan uji mutu konstruksi;
 - d. pelaksanaan oprasionalisasi peralatan laboratorium untuk uji mutu konstruksi;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium untuk kelancaran uji mutu konstruksi;
 - f. penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan untuk pengujian mutu konstruksi;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di seksi pengawasan dan pengujian mutu konstruksi;
 - h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang jasa berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi pengelolaan peralatan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang jasa konstruksi.
- (2) Seksi pengelolaan peralatan berat mempunyai tugas pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan alat-alat berat.
- (3) Seksi pengelolaan peralatan berat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja seksi pengelola peralatan berat;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan operasionalisasi peralatan berat untuk kegiatan konstruksi;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan peralatan berat untuk kelancaran kegiatan konstruksi;
 - d. penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan berat;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di seksi pengelolaan peralatan berat;
 - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang jasa konstruksi berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penataan Ruang

Pasal 24

- (1) Bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf e dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang penataan ruang mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten.
- (3) Bidang penataan ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang penataan ruang ;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah;
 - d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten;
 - e. penyusunan perencanaan operasional detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
 - f. pengkoordinasian penyediaan ruang terbuka hijau, informasi tata ruang dan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
 - g. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Seksi pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang penataan ruang.
- (2) Seksi pengaturan dan pembinaan mempunyai tugas dalam menyusun konsep kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, dan sistem informasi tata ruang.
- (3) Seksi pengaturan dan pembinaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang pengaturan dan pembinaan;
 - b. penyusunan konsep kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang ;
 - c. penyediaan sistem informasi tata ruang;
 - d. penyusunan ketentuan perturan zonasi sistem dalam penyelenggaraan

- penataan ruang;
- e. perumusan penetapan kawasan ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengaturan dan pembinaan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang penataan ruang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang penataan ruang.
- (2) Seksi pelaksanaan penataan ruang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan RTH public, mengelola pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang, menyusun perangkat insentif dan disinsentif tingkat kabupaten, sinkronisasi program pembangunan dengan penataan ruang.
- (3) Seksi pelaksanaan penataan ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang pelaksanaan penataan ruang;
 - b. penyusunan perencanaan lahan lahan ruang terbuka hijau (RTH) public;
 - c. pengelolaan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
 - d. penyusunan perencanaan sinkronisasi program pembangunan dengan tata ruang;
 - e. penyusun perangkat insentif dan disinsentif tingkat kabupaten;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pelaksanaan penataan ruang;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang penataan ruang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi pengamanan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e angka 3 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang penataan ruang.
- (2) Seksi pengamanan dan pengendalian pemanfaatan ruang mempunyai tugas melakukan evaluasi dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan dalam pemanfaatan RTH publik.
- (3) Seksi pengamanan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang pengamanan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;
 - c. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian RTH Publik;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengamanan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang penataan

- f. ruang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 28

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati dari Pegawai Negeri yang memenuhi syarat.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah Jabatan Fungsional di tentukan berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

- (2) Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi masing-masing bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berhalangan sementara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, maka pejabat di atasnya dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana harian guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berhalangan tetap, maka pejabat di atasnya dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana tugas guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Tata cara penunjukan pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah tentang analisis jabatan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

pada tanggal 7 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,




SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

Nomor : 45 Tahun 2016
 Tanggal : 7 Desember 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001